

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL TRADING FOREX DALAM KONTEKS HUKUM PIDANA

Elpin Sulingo¹, Dian Ekawaty Ismail², Waode Mustika³

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: elpinsulingo@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :28-12-2024

Revised :18-01-2025

Accepted :23-01-2025

Keywords: Law
Enforcement, Investment;
Forex Trading

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This research aims to determine the law enforcement efforts carried out by law enforcement officers against perpetrators of illegal forex trading. This research uses empirical legal research and is then analyzed using descriptive analytical techniques. The research results show that law enforcement efforts are carried out by taking the route where the Financial Services Authority (OJK) together with the police carry out pre-emptive actions or positive community development activities, then follow up with preventive activities by carrying out outreach or counseling to the community. Apart from that, taking action or enforcing the law against criminals, which is called repressive action in dealing with the modus operandi of forex investment. Investment activities, especially forex trading, involve collecting money from the public to invest with the promise of large profits. The law that regulates investment in the forex market is Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998 and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, which later became policies used in an effort to minimize this criminal act by law enforcement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku illegal trading forex. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dilakukan dengan menempuh jalur dimana pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kepolisian melakukan tindakan pre-emptif atau kegiatan pembinaan terhadap

masyarakat yang bersifat positif, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan preventif dengan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, yang disebut dengan tindakan represif dalam menangani modus dari operandi investasi forex. Aktivitas investasi khususnya trading forex adalah dengan mengumpulkan uang dari masyarakat untuk diinvestasikan yang diiming-imingi keuntungan atau provit yang besar. Adapun Undang-Undang yang mengatur investasi di pasar forex adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian menjadi kebijakan yang digunakan dalam upaya meminimalisir tindak pidana ini oleh penegak hukum.

PENDAHULUAN

Ketika perdagangan bebas muncul di era globalisasi, semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam bisnis, terutama dalam investasi dan perdagangan. Di sisi lain, karena ketatnya persaingan di pasar, perdagangan bebas secara tidak langsung mempersulit banyak orang untuk melakukan bisnis.¹ Saat kita menjalani kehidupan sosial, secara alami kita menjumpai berbagai hubungan dan masalah. Walaupun permasalahan yang terjadi mungkin merupakan permasalahan yang sederhana, namun tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan keadaan yang lebih serius seperti kejahatan. Hal ini terjadi ketika terdapat keterkaitan yang erat antara regulasi dan masyarakat sebagai sebuah bangsa. Ada hubungan yang nyaman antara regulasi dan masyarakat, sehingga muncul ungkapan *Ubi societas ibi ius* berarti "di mana ada masyarakat, di sana ada hukum".²

Perekonomian terkait erat dengan kemajuan teknologi informasi, terutama dalam aktivitas finansial seperti produksi, perdagangan, dan investasi. Revolusi industri 4.0 dan berkembang ke era 5.0 membawa manusia ke era 5.0, di mana mereka dapat mengatasi berbagai masalah dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang berasal dari industri 4.0.³ Perdagangan dan investasi adalah dua dari banyak sumber pembentukan modal baru yang sangat memengaruhi ekonomi.⁴ Penanaman modal, pelaburan atau investasi, istilah atau kegiatan tersebut dewasa ini sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. kegiatan menanamkan modal atau berinvestasi baik secara langsung atau tidak langsung pemilik modal berharap mendapat keuntungan dari penanaman modal tersebut. sangat disayangkan harapan tersebut seketika pupus dikarenakan realita yang

¹ Ivando Cristoffel Simanjuntak, 2022, *Aspek Hukum Pidana Dalam Investasi Dan Trading Forex Melalui Media Internet Presfektif Hukum Positif*.

² Soejono Soekanto Dan Budi Sulistyowati, 2014 *"Sosiologi Suatu Pengantar"* Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta

³ Dian Mega Erianti Renouw, 2017, *"Perlindungan Hukum E-Commerce"*, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta, Hlm 1

⁴ Basu Swastha, 2007, *"Pengantar Bisnis Modern"*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 20

terjadi banyak masyarakat yang tertipu dengan adanya investasi yang tidak sesuai prosedur yang ada atau lebih dikenal dengan nama investasi bodong. Investasi bodong termasuk dalam kategori investasi ilegal. Pasal 378 KUHP, kegiatan investasi ilegal erat kaitannya dengan tindak pidana penipuan. Memberikan nama palsu, menipu seseorang dengan cara menipu, memberi hutang, atau membatalkan hutang merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Perdagangan mata uang saat ini adalah satu-satunya strategi investasi yang paling menguntungkan. Forex adalah metode trading yang memiliki dua sisi: keuntungan dan kerugian. Potensi keuntungan meningkat seiring dengan resiko yang terkait dengan trading forex. *Trading forex* adalah kegiatan yang sedang menjadi perhatian yang mengundang atensi banyak orang, baik investor maupun orang biasa.⁵ *Forex* juga dikenal sebagai valas yaitu jenis perdagangan dimana mata uang suatu negara diperdagangkan setiap hari terhadap mata uang negara lain yang mendukung pasar uang global.⁶ Saat ini, fenomena trading valuta asing *forex* sangat menarik bagi industri investasi dan mungkin akan membawa bisnis baru ke Indonesia. Investor ritel sangat tertarik dengan perdagangan mata uang asing, yang dikenal sebagai forex. Dengan potensi keuntungan yang luar biasa dari trading forex, tidak mengherankan bahwa banyak orang dan komunitas berbondong-bondong melakukannya dengan harapan menjadi kaya dalam waktu singkat.

Di Provinsi Gorontalo ada satu kampung yang hampir keseluruhan penduduk yang ada dikampung tersebut kena tipu dengan adanya investasi bodong berkedok *trading forex*, Pada dasarnya, undang-undang tentang perdagangan berjangka komoditas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengatur perdagangan valuta asing di Indonesia. Namun, masih ada individu yang bodoh yang menggunakan trading forex sebagai alibi untuk melakukan penipuan.

Wilayah Gorontalo juga memiliki kepentingan strategis yang besar dari segi perekonomian, karena terletak pada poros tengah kawasan pertumbuhan ekonomi, yaitu di antara dua Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui dan Manado-Bitung di Sulawesi Tengah. Sulawesi Utara. Lokasi yang strategis ini dapat dijadikan sebagai tempat transit seluruh barang antar kedua KAPET.⁷ Dari hasil observasi awal yang dilakukan di Polres Kota Gorontalo peneliti menemukan beberapa data tentang kasus investasi bodong berkedok *trading forex* di Kota Gorontalo.

⁵ Teddy Sidebang, 2023, *Analisis Yuridis Investasi Ilegal Pada Trading Forex Yang Dilakukan Oleh Pialang Berjangka* (Studi Kasus Putusan No.107/PID.B/PN.SBY)

⁶ I Made Aswin Ksamawantara Et Al, 2021, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Ilegal*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 2, No 2, Hlm 281

⁷ *Ibid*, Hlm 4.

Tabel 1:
Data Kasus Tindak Pidana Investasi Bodong Yang Terjadi Di Wilayah Kota Gorontalo
Tahun 2021 s/d April 2023

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2021	5	
2	2022	12	
3	2023	1	
TOTAL		18	

Dari data yang peneliti dapat melalui wawancara dengan pihak Polres Gorontalo Kota Bidang SAT RESKRIM Bapak S.A.Radjak mengatakan bahwa kasus investasi bodong yang berkedok *trading forex* ini pelaku utamanya adalah suami istri yang hampir di seluruh kampung di Provinsi Gorontalo menjadi korban, maka dari itu laporan-laporan dari masyarakat terkait investasi bodong ini hanya sampai pada tahap penyelidikan di Polres Gorontalo Kota dan kemudian dilimpahkan ke Polda Gorontalo dalam menangani perkara tersebut, mengingat terduga pelaku sebelumnya telah dilaporkan di Polda Gorontalo dengan perkara yang sama tapi pelapor atau korban yang berbeda maka untuk lebih mengefisiensi penanganan perkara maka pihak Polres Gorontalo Kota melimpahkan perkara tersebut di Polda Gorontalo.

Akhir tahun 2021 meninggalkan ingatan buruk bagi orang Gorontalo di seluruh negeri. Khususnya, kasus penipuan investasi berkedok forex paling banyak terjadi di Kabupaten Pohuwato, dengan lebih dari 20 ribu orang, atau 25% dari populasi Kabupaten Pohuwato, yang menjadi korban. Kurang lebih 95% penduduk Desa Karanggetan terlibat dalam investasi ilegal.⁸ Melihat banyaknya masyarakat gorontalo yang ikut investasi ilegal, maka demikian juga entitas penipuan investasi di Provinsi Gorontalo sebagaimana di kutip dari Suardi Rais dkk.⁹

Tabel 2: Entitas Penipuan Investasi Di Provinsi Gorontalo

No	Entitas	Keterangan
1	Mentrader	Kegiatan berjangka atau <i>forex</i> yang tidak memiliki izin
2	Fx Family	Kegiatan berjangka atau <i>forex</i> yang tidak memiliki izin
3	Smart Trader	Kegiatan berjangka atau <i>forex</i> yang tidak memiliki izin
4	IBF	Penipuan penawaran investasi dengan menggunakan nama IBF untuk kegiatan perdagangan berjangka atau <i>forex</i> yang tidak diizinkan
5	GK Invest	Kegiatan berjangka atau <i>forex</i> yang tidak memiliki izin
6	Bintang Trader	Kegiatan berjangka atau <i>forex</i> yang tidak memiliki izin

⁸ Suardi Rais dkk,2023. *Pencegahan Dan Pemulihan Korban Penipuanberkedok Investasi Forex (Foreign Exchange) Di Provinsi Gorontalo*, Penerangan Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol11, No 2

⁹ *Ibid*

OJK menganggap investasi ilegal sebagai pelanggaran sektor keuangan. Pasal 372 dan 378 KUHP mengenai penggelapan dan penipuan dapat menjerat pelaku perbuatan tersebut. Berdasarkan dari data kasus yang peneliti temukan saat melakukan pra penelitian mengenai investasi ilegal *trading forex*, peneliti menemukan fenomena ini sudah merambat ke berbagai Kabupaten Kota bahkan sampai ke pelosok Desa yang ada di Provinsi Gorontalo. Olehnya, peneliti tertarik untuk meneliti kasus dimaksud.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat dalam arti nyata maupun meneliti terkait bagaimana bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat.¹⁰ Penelitian ini pula biasa disebut sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis, yang objek kajiannya ialah perilaku masyarakat sebagai reaksi diterapkannya suatu ketentuan (peraturan) serta didasarkan pada kebiasaan masyarakat umum.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, investasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau penanam modal untuk menanamkan modal dan mempercayakan sebagian harta berharganya, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain, kepada suatu organisasi atau pihak tertentu dengan tujuan Untuk mencapai keuntungan.

Bisnis forex saat ini banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Ada berbagai metode penipuan, seperti skema penipuan yang menjanjikan keuntungan atau bunga tinggi atas dana simpanan untuk investasi real estate, saham, perdagangan komoditas, dll, namun janji tersebut ternyata palsu. Sulit untuk mengembalikan kerugian masyarakat yang terjerumus dalam investasi ilegal ini, karena pelaku sudah memanfaatkan dana investasi masyarakat. Beberapa kasus penanaman modal asing ilegal masuk ke ranah pidana dan perlu melalui beberapa tahapan hukum acara pidana, seperti penyidikan, penyidikan, penuntutan, hingga akhirnya putusan pengadilan.

Adapun Undang-Undang yang mengatur atau yang dipakai dalam kasus investasi *forex* tersebut dalam penjelasan yang disampaikan pada saat wawancara adalah :

“Ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang kemudian ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi selagi dikenakan pasal perbankan untuk menjerat dan mengetahui keuntungan dari investasi tersebut diterapkanlah undang-undang TPPU, sehingga dari TPPU tersebut dapat dilakukan perengkingan asset, yang dimana kita ketahui bahwa uang dari TPPU tersebut adalah uang dari hasil kejatan yang disamarkan.

¹⁰ Amirudin, H. Zainal Asikin, 2010, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal 49

¹¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51

Dimana semua uang yang didapat diputar Kembali untuk membeli beberapa asset dengan menggunakan nama orang lain, misalnya membeli rumah namun diatas namakan oleh orang lain sehingganya dalam mencari tahu terkait transaksi tersebut maka harus dilakukan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Dengan jelasnya bahwa dalam mengetahui asset atau transaksi yang terjadi harus terlebih dahulu menggunakan undang-undang TPPU agar nantinya bisa bekerja sama dengan PPATK untuk mencari tahu asset dan transaksi dari pelaku. Dan Adapun pertanyaan mengapa tidak menggunakan Undang-Undang tentang penipuan itu karena jika penipuan tidak sebanding dengan korban, penipuan hanya mendapat hukuman berapa tahun penjara saja namun jika digunakan Undang-Undang Perbankan maka akan dijatuhi hukuman serta denda yang besar kepada pelaku”¹²

Dari penjelasan kasus serta wawancara yang sudah dilakukan terkait investasi *trading forex* di Gorontalo ini dapat dijelaskan beberapa hal terkait kasus Fx Familiy tersebut. Perdagangan berjangka melibatkan valuta asing, yang juga dikenal sebagai forex, dan diatur secara hukum oleh Departemen Perdagangan. Dengan kata lain, UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997. Peraturan yang digunakan untuk mengawasi perusahaan ini rumit dan mencakup dimana mereka melibatkan banyak pihak dan memiliki risiko yang tinggi. Peraturan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Pialang Berjangka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia (BAPPETI) juga mengatur perdagangan berjangka. Dengan adanya regulasi hukum ini, diharapkan masyarakat dan investor dapat menghindari praktik transaksi yang merugikan. Pasal 1313 KUHPerdara mengatur perjanjian yang terjadi dalam transaksi valuta asing. Oleh karena itu, perjanjian yang tercantum dalam KUHPerdara harus diperhatikan dan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Fx Family: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB), termasuk perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, FX Family fokus pada investasi dalam perdagangan mata uang asing, yang dapat dianggap sebagai perdagangan berjangka. Seperti yang dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 6, OJK tidak dapat melakukan tugas pengawasan dan pengaturan Forex Family karena terkait dengan semua sektor jasa keuangan yang berada dalam lingkup kewenangan OJK, termasuk perbankan, pasar modal, dan sektor keuangan non-bank. BADAN PENGAWAS Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang dibentuk oleh UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah bagian eselon I dari Departemen Perdagangan dan menangani perdagangan berjangka.

Keluarga FX atau FX Family melakukan investasi dalam mata uang asing, yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan berjangka dan oleh karena itu membutuhkan perizinan dari BAPPEBTI. Namun, perlu diperhatikan bahwa skema perdagangan yang digunakan oleh keluarga FX menggunakan skema Ponzi, yang sangat berbeda dengan

¹² Wawancara dengan pihak Polda Gorontalo

sistem transaksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.¹³

Dari banyaknya pembahasan terkait kasus investasi ilegal *trading forex* dapat kita simpulkan beberapa hal yakni berupa pengertian mengenai *Trading forex* yang di mana merupakan transaksi jual beli mata uang asing yang umumnya dilakukan melalui internet. Mencari keuntungan dari perbedaan jumlah penjualan adalah tujuan dari *trading forex* sebagai investasi. Orang-orang yang biasanya berdagang *forex* disebut "trader". Beberapa individu telah menyalahgunakan investasi ini yang mengakibatkan adanya investasi bodong yang membuat kerugian bagi investornya. Kasus investasi *trading forex* ini sudah menjamur dimana-mana termasuk di Provinsi Gorontalo, dimana kasus terbesar terjadi di Pohuwato dan juga yang terjadi di Batudaa oleh Fx Family yang sudah merugikan banyak orang. Dengan iming-iming profit atau keuntungan yang besar masyarakat dengan mudah tertarik untuk melakukan investasi. Sehingga dari kasus ini dapat di ambil pelajaran untuk selalu berhati-hati dalam menanggapi semua hal termasuk dalam berinvestasi.

Kaitannya modus operandi dari investasi ilegal *trading forex* yang peneliti teliti dengan teori yang peneliti pakai yaitu teori Anomi yang dipopulerkan oleh Durkhem dalam sosiologi, Menurut Emiel Durkhem, anomi biasanya berasal dari kekurangan etika sosial, yang menyebabkan deregulasi moral serta kurangnya aspirasi logis, atau ketidakcocokan antara standar kelompok dan standar personal yang lebih luas.¹⁴

Menurut peneliti teori Anomi dan modus operandi dari investasi ilegal *trading forex* ini berkaitan yang dimana diketahui Anomi adalah keadaan tanpa norma atau keadaan tanpa memedulikan norma yang ada dan dalang utama dari kejahatan ini adalah seseorang yang bisa dikatakan paham akan hukum atau aturan yang berlaku, akan tetapi si pelaku ini tidak memperdulikan aturan tersebut demi mengejar keuntungan yang besar. Kejahatan ini merupakan indikasi bahwa masih kurangnya kepatuhan terhadap aturan-aturan dan berkurangnya kesadaran kolektif.

Pada era saat ini investasi sudah mulai banyak diminati dan dipraktikkan di kalangan masyarakat ataupun mahasiswa. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa investasi seperti saham, obligasi, property, dan logam mulia. Indonesia salah satu negara dimana secara finansial sebagian besar penduduknya tetap melakukan investasi jangka pendek atau menabung. Investasi merupakan bentuk investasi dalam asset atau modal dimana dilaksanakan oleh seorang investor dalam mendapatkan profit atau laba. Investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Ojk Adapun tujuan investor saat melakukan investasi pada umumnya adalah untuk pemenuhan berbagai kebutuhan atau keinginan yang diinginkan untuk jangka panjang pada suatu saat nanti.¹⁵

¹³ Wantu, N. R. B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa). *Estudiante Law Journal*, 2(3), 560-577.

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/anomi>. Diakses Tanggal 31 Mei 2024

¹⁵ Nadila, D., Silfia, S., Hidayaty, D. E., & Mulyadi, D. (2023). Pemahaman Investasi, Motivasi Investasi Dan Minat Investasi Di Pasar Modal. *Jurnal Pijar*, 1(2), 104-109.

Kasus seperti investasi ilegal ini atau yang disebut *Illegal Trading Forex* terus menjamur dimasyarakat. Banyak sekali kejadian yang serupa terus terjadi, dimana hal tersebut harus ditangani dengan serius oleh pihak berwajib. Agar nantinya kasus seperti ini tidak terjadi kembali dan menimbulkan korban yang lain. Investasi sendiri merupakan sebuah kegiatan mengelola aset atau harta yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pengembalian investasi atau kenaikan nilai aset. Ada berbagai macam instrument investasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengelola aset. Akan tetapi banyak pula yang menyalahgunakan investasi untuk melakukan penipuan dengan memberikan iming-iming keuntungan yang besar kepada korban sehingga korban tersebut tertarik untuk berinvestasi kepada mereka.¹⁶

Di Provinsi Gorontalo sendiri kasus investasi ilegal berkedok *forex trading* memang sudah terjadi dalam kurun yang lama. Kasus investasi ilegal tersebut sudah memakan banyak korban di Provinsi Gorontalo, salah satunya adalah kasus yang terjadi di Pohuwato, dan juga Batudaa yang juga memakan banyak korban dengan kerugian yang besar. Hal ini pun tidak luput dari beberapa faktor yang membuat maraknya kasus penipuan investasi ilegal. Salah satu faktor yang jelas adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait bagaimana investasi yang aman. Kurangnya pemahaman mengenai investasi yang merugikan masyarakat menjadi gambaran lemahnya perlindungan pemerintah kepada masyarakat. Rasa aman dalam pengelolaan aset adalah bagian dari peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuat peraturan terkait Lembaga keuangan yang berizin operasi di Indonesia. Literasi keuangan sangat penting ditumbuhkan di masyarakat supaya terhindar dari penipuan berkedok investasi. Pemahaman masyarakat harus menyeluruh mengenai investasi dan instrumentnya agar terhindar dari penipuan berkedok investasi yang marak dilakukan. Pemahaman tersebut akan membantu masyarakat mengenali dan menghindari investasi bodong yang meminimalkan risiko sambil menghasilkan keuntungan yang paling besar.¹⁷

Masyarakat mungkin sangat mudah tertipu dan terlena akan keuntungan besar yang diperoleh dari investasi jika mereka tidak memahami keuangan dengan baik. Orang-orang biasanya hanya mendengar istilah investasi dengan risiko tinggi dan menghasilkan return yang tinggi, tetapi mereka tidak memahami bahwa investasi atau produk keuangan dengan risiko tinggi tidak selalu menghasilkan return yang tinggi. Risiko yang tinggi selalu datang bersamaan dengan keuntungan yang tinggi. Untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh, tentunya peran masyarakat dan lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga harus berpartisipasi.¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan independen pemerintah yang mengawasi sektor keuangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan

¹⁶ Fadhilah, N., Mamonto, B., Idrus, M., Daud, Y., Mamonto, R., Lahay, T., & Abbas, I. (2023). Mengenal Investasi: Edukasi Masyarakat untuk Menghindari Investasi "Bodong" di Kecamatan Boliyohuto, Kab. Gorontalo. *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 6-12.

¹⁷ Ibid. Hlm.7

¹⁸ Silalahi, P. R., & Meianti, A. (2023). Urgensi Literasi Keuangan untuk Menghindari Penipuan Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 1(1), 1-10.

pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Salah satu tugas OJK dalam financial technology ini yaitu mengawasi sektor keuangan crowd funding peer to peer lending karena wewenang lembaga keuangan digital payment ada pada Bank Indonesia.

Pasal 4 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.¹⁹

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana kasus investasi bodong yang di atur secara tegas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 14 ayat (1) huruf g, memberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap kasus investasi bodong. Berdasarkan bunyi pasal 13 dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas di emban polisi berupa memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka seharusnya kejahatan berupa investasi bodong dapat di tanggulangi, diminimalisir atau bahkan di berantas.²⁰

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa merupakan suatu solusi untuk mendorong efektifitas pengawasan di Indonesia. OJK dibentuk dengan tujuan supaya keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara, adil teratur, transparan, dan akuntabel serta pula mampu melindungi kepentingan sektor jasa keuangan nasional. Dengan demikian OJK sebagai otoritas tunggal pada sektor jasa keuangan di Indonesia, diharapkan mampu menjadi wadah untuk masyarakat guna memenuhi unsur kepastian dan perlindungan hukum supaya segala kegiatan dalam bidang online trading di Indonesia sendiri menjadi lebih aman serta terpercaya. OJK dibentuk untuk tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, transparan, adil, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Keluarnya Undang-Undang tentang OJK dinilai penting karena nilai aset dan transaksi jasa keuangan di Indonesia yang semakin besar dan canggih serta beragamnya produk-produk dan investasi di Indonesia. Selain itu dapat mencegah merebaknya frauding di industry keuangan yang semakin sulit di deteksi.

¹⁹ Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.

²⁰ Ismail, I., Wantu, F. M., & Mantali, A. R. Y. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Investasi Bodong (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1438-1446.

Dalam hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta guna melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat, OJK sendiri memiliki dua strategi, yaitu:

1. Preventif; yaitu melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana serta pengelolaan investasi ilegal knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah.
2. Represif; dengan membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan dengan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi ilegal yang dilaporkan pada OJK kemudian akan di koordinasikan dengan Satgas Waspada Investasi untuk penanganannya.²¹

Selain kurangnya pemahaman mengenai investasi dan kurangnya literasi keuangan, Ada juga beberapa alasan mengapa banyak orang tergiur untuk berinvestasi, seperti faktor ekonomi, di mana orang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan datang; faktor lingkungan, di mana orang hanya melihat orang lain yang mempunyai pekerjaan serta pendidikan yang baik, sehingganya orang lain menjadi yakin dengan kegiatan penggalangan dana ilmiah. Salah satu aspek penegakan hukum yang mungkin dianggap oleh individu yang melakukan investasi ilegal adalah bahwa hukum hanya diterapkan terhadap pelaku yang belum melakukan tindak pidana yang signifikan dan tidak dapat memberikan efek jera bagi pelaku lainnya, dengan asumsi bahwa jika mereka melakukan tindak pidana tersebut, mereka hanya akan dihukum beberapa tahun dan setelah bebas mereka masih dapat menikmati hasil dari tindak pidana mereka.²² Sehingga dari beberapa penjelasan mengenai mengapa masih banyak masyarakat yang tertipu oleh investasi illegal ini, kita juga harus tahu bagaimana peran serta apa saja upaya yang harus dilakukan oleh pihak berwajib selain dari OJK yang mengatur, namun pihak kepolisian juga harus memberikan upaya yang jelas agar tindak pidana kejahatan ini tidak akan terus terulang.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Kepolisian Polda Gorontalo bapak Dodi Mahmud, beliau menjelaskan beberapa hal terkait upaya yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus seperti ini yakni :

“Dalam menangani kasus investasi illegal ini pihak kepolisian sudah melakukan banyak hal yang dapat membantu menangani tindak kejahatan investasi illegal ini. Ada tahapan yang dilakukan sebagai upaya yakni upaya preventif, preemtif dan represif. Preventif dan preemtif sendiri masih merupakan upaya pencegahan berupa himbauan dan sosialisasi sedangkan represif sudah masuk pada penindakan atau penegakan hukum. Jika studi kasus langsung pada instansi khusus maka upaya yang dilakukan adalah langsung pada Tindakan hukum bukan lagi pada preventif atau berupa himbauan akan tetapi langsung pada Tindakan untuk memberikan efek jera. Namun jika masih dalam bentuk himbauan ada beberapa instansi yang

²¹ Syasqita, K. M. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Robot Trading Foreign Exchange (Forex)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

²² Syafari, T., & Robo, B. D. (2019). Efektivitas penegakan hukum tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi di kota ternate. *Humano: Jurnal Penelitian*, 10(1), 397-406.

melakukannya. Namun untuk secara keseluruhan upaya dari pihak Kepolisian Polda Gorontalo ada beberapa seperti fungsi dari bidhumas dimana mereka sering melakukan beberapa kegiatan seperti memberikan sosialisasi, edukasi pada masyarakat, atau juga dengan menyebarkan brosur, atau template serta meme di masyarakat basic secara langsung maupun melalui internet terkait investasi illegal ini, dan investasi yang jelas adalah investasi yang terdaftar atau dipantau oleh OJK. Namun jika ditanyakan secara khusus maka yang dilakukan adalah dengan penindakan hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku”²³

Dari penjelasan dan temuan hasil wawancara dengan kepolisian dapat disimpulkan bahwa upaya dalam menghindari kasus penipuan modus operandi tindak pidana Investasi Illegal *Trading Forex* memerlukan kerja sama yang baik antara masyarakat, pihak berwajib seperti OJK dan sebagainya serta pihak kepolisian. Dari masyarakat upaya yang harus dilakukan adalah dengan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi terlebih dengan investasi dengan tawaran yang tinggi, selain itu juga masyarakat harus lebih mengetahui bagaimana dan apa saja instansi yang tepat dalam berinvestasi dengan kegiatan membaca informasi terkait investasi yang baik. Selain itu pihak kepolisian juga sudah memberikan upaya yang maksimal demi memberantas kasus seperti ini dengan cara melalui sosialisasi dan juga Tindakan hukum yang membuat jera bagi pelaku.

KESIMPULAN

Undang-Undang yang mengatur investasi di pasar forex adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian menjadi kebijakan yang digunakan dalam upaya meminimalisir tindak pidana ini oleh kepolisian. Adapun upaya yang kepolisian adalah dengan melakukan tindakan pre-emptif atau kegiatan pembinaan terhadap masyarakat yang bersifat positif, kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan preventif dengan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu, kepolisian melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, yang disebut dengan tindakan represif dalam menangani modus dari operandi investasi *forex*. Aktivitas investasi khususnya *trading forex* adalah dengan mengumpulkan uang dari masyarakat untuk diinvestasikan yang diiming-imingi keuntungan atau provit yang besar. Olehnya, disarankan kiranya masyarakat agar lebih bijak lagi dalam melakukan investasi saham atau uang kepada orang lain dengan cara memahami bagaimana berinvestasi yang baik dengan meningkatkan literasi keuangan. Agar masalah dapat diselesaikan secara menyeluruh, peran lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu dibantu dan berkoordinasi dengan pihak berwajib seperti polisi sebagai aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Aswin Ksamawantara | Made Et Al, (2021) *Perlindungan Konsumen Terhadap Penipuan Yang Dilakukan Broker Forex Illegal*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol 2, No 2

²³ Wawancara dengan pihak Kepolisian Polda Gorontalo

- Badu Lisnawaty dkk, (2022) *“Discourse On Affiliate Marketing Platform Trading/ Investment From Indonesian Legal Perspective”*, International Conference on Law Reform (3rd INCLAR) Volume 1
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.
- Fajar Mukti Fajar & Achmad Yulianto, (2013) *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayanti Imas (2018), *Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online*
- Hidayaty Nadila, dkk (2023). *Pemahaman Investasi, Motivasi Investasi Dan Minat Investasi Di Pasar Modal. Jurnal Pijar*, Vol. 1 (2)
- Ismail, I., Wantu, F. M., & Mantali, A. R. Y. (2023). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kasus Investasi Bodong (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato)*. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5)
- K. M Syasqita, *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Robot Trading Foreign Exchange (Forex) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*.
- Mamonto Fadhilah, dkk (2023). *Mengenal Investasi: Edukasi Masyarakat untuk Menghindari Investasi “Bodong” di Kecamatan Boliyohuto, Kab. Gorontalo*, Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol 2. 1
- Mantulangi Nando, (2017), *“Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong”*, *Lex Administratum*, Vol V/No 1/Jan-Feb
- Rais Suardi dkk, (2023), *Pencegahan Dan Pemulihan Korban Penipuan Berkedok Investasi Forex (Foreign Exchange) Di Provinsi Gorontalo*, *Penerangan Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 2
- Sidebang Teddy, (2023), *Analisis Yuridis Investasi Illegal Pada Trading Forex Yang Dilakukan Oleh Pialang Berjangka (Studi Kasus Putusan No.107/PID.B/PN.SBY)*
- Silalahi, P. R., & Meianti, A. (2023). *Urgensi Literasi Keuangan untuk Menghindari Penipuan Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo*. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 1(1), 1-10.
- Simanjuntak Ivando Cristoffel, (2022), *Aspek Hukum Pidana Dalam Investasi Dan Trading Forex Melalui Media Internet Presfektif Hukum Positif*.
- Soekanto Soejono, Budi Sulistyowati, (2014) *“Sosiologi Suatu Pengantar”* Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syafari, & Robo, B, (2019). *Efektivitas penegakan hukum tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal dengan modus investasi di Ternate*, *Humano: Jurnal Penelitian*, Vol. 10 (1)
- Swastha Basu, (2007), *“Pengantar Bisnis Modern”*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Wantu Fence, N. R. B. (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)*. *Estudiante Law Journal*, 2(3), 560-577.
- Zainal Asikin Amirudin, (2010), *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada